



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR

NOMOR 255 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LENEK BARU KECAMATAN
LENEK KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Lenek Baru Nomor: 001/PP.04.1-BA/5203212004/2024 tentang tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024 tanggal tanggal 24 Bulan Januari tahun 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Lenek Barutelah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lenek Baru Kecamatan Lenek Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LENEK BARU KECAMATAN LENEK KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lenek Baru Kecamatan Lenek Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lenek Baru

pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA LENEK BARU,



(MUH. THALA'AT, M.Pd)

LAMPIRAN
SKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR. 255 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA LENEK BARU
KECAMATAN LENEK KABUPATEN/KOTA
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LENEK BARU KECAMATAN
LENEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AHYAT ALHASYIMI	L
2	AZHARI WAHYUHIDAYAT	L
3	SITI IDAYATUL HASANAH	P
4	SITI SUBAEAH	P
5	SITI ZIADAH	P
6	SUMIARNI HULIDAENI	P
7	SYAMSUL BAHRI	L

TPS 002

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	JAMA'AN	L
2	MASYKURI	L
3	EVA SOLEHANI	P
4	MUH. ALI SADIKIN	L
5	SITI HIDAYATI ALI	P
6	SITI PAJRIATUL AENI	P
7	SULISTIA NIZAWATI	P

TPS 003

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ABDUL RAZAK	L
2	M.HENDRI JAYA SUKARDI	L
3	ROSMAWATI	P
4	SENI ATUL AINI	P
5	SUHEDI	L
6	SULIANI	P
7	ZAENI HASAN	L

TPS 004

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ABDUL GAFUR	L
2	IRHAMNA	P
3	NURUL HIKMAH	P
4	RIRIN MARIANA	P
5	SAHINUR	L
6	YULIANA FEBRIANTI	P
7	ZAENUL FAHMI	L

TPS 005

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	JUNIADI	L
2	EVA MAULINA	P
3	ASMIATUN	P
4	MUHAMMAD JUMADIL	L
5	MUHYIN	L
6	RENJA ARJA UTAMA	L
7	SITI AISAH	P

TPS 006

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	LAELATUL QADRI	L
2	MUH. HAERURROHMAN	L
3	MUHAMMAD SARIMAN	L
4	SITI WATTIN	P
5	SUNDRAWANI	P
6	ULYANI	P
7	YANTI	P

TPS 007

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AGUS MULYADI	L
2	DARIAH	L
3	ABDUSSAKUR	L
4	FATMALA AINI	P
5	HUBBAN ARIAN TANA	L
6	LINDA RAHMAYANI	P
7	MUHAMMAD AMIRUL ANAS	L

TPS 008

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ZAENUDDIN	L
2	BQ EMA YULIA HIDAYATI	P
3	ERA SUSANTI	P
4	HAMZANI	L
5	SITI YUNIATUL HIKMAH	P
6	WIDIA SAPITRI	P
7	YUNIA NUR APNI	P

TPS 009

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	BADRUN	L
2	DINA MAEDINA FEBRIANTI	P
3	HADI SYAFIUDDIN	L
4	HARIANTO	L
5	M.KHAERUL IHSAN	L
6	MUHAMMAD SUBKI	L
7	ZULKIPLI	L

TPS 10

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	TOHARUDIN	L
2	M .AZIZUL RAFIKI	L
3	NITA SEPTIN ANRIANA	P
4	NOVIA RISWANA	P
5	ROMI AZIZ ROHADI	L
6	SAMSUL BAHRI	L
7	ARLINA	P

TPS 11

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	BASYAR YAHYA	L
2	DA'YAH	P
3	IMAM EDI SUSILO	L
4	RUDI HARTYANTO	L
5	SAMSUL HADI	L
6	SITI HUZAEMAH	P
7	SITI MASYITAH	P

TPS 12

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ISANI	L
2	M.KHAERUL FARIDI	L
3	MUH. KADRI	L
4	MUSTAFA JAMALI	L
5	SITI ASRI ANDRIANI	P
6	DEVI KURNIATI	P
7	SITI RIPNA HIRZANDINI	P

TPS 13

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD AZMI AZIM	L
2	AKMALUDDIN	L
3	M.YUDISTIRA	L
4	MUHAMMAD RIDWAN	L
5	RIADUSSALIHIN	L
6	SITI ROHIMAH	P
7	ZULKIPLI	L

TPS 14

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	MUH. ALIMUDIN	L
2	HINDRI HARIYANTI	P
3	HULPIAH	P
4	M.IRJAN ARIFIN	L
5	MARJANAH	P
6	SAIDATUL ASRI	P
7	TINA UMIATI	P

TPS 15

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	HARUN	L
2	HAMDAN	L
3	APRIANTO	L
4	HULWATI	P
5	M.ZAENAL ALI KARTONO	L
6	MUHAMMAD ALWI	L
7	SITI JIRANAH	P

TPS 16

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	H.ROHANDIN	L
2	DINDA ARINA HUSNAYAENI	P
3	HALIZA WATI	P
4	LINDA DARMINI	P
5	M.HAERUL NIZAM	L
6	SUDARMAN APRIONO	L
7	ZULKIPLI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA LENEK BARU,



(Handwritten signature)

(MUH. THALA'AT, M.Pd)